



PENETAPAN

Nomor 2317/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, Tuban, 30 September 1983/ 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Jalan gajah mada xxx Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH yang beralamatkan di Jl. Mutiara I A-18 Perum Bukit Karang Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, Banyuwangi, 26 Januari 1978/ 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Semen Gresik Pabrik Tuban, tempat tinggal di xxx Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 21 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2317/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 20 Desember 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur, tercatat dengan nomor : 722 / 05 / XII / 2001.

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama \pm 2 Tahun, kemuidan tinggal di rumah Kontrakan di Tuban selama \pm 4 Tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama \pm 12 Tahun.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami – istri serta telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama :

- a. **xxx**, Laki – Laki, umur \pm 16 Tahun.
- b. **xxx**, Laki – Laki, Umur \pm 8 Tahun.

Yang mana hingga saat ini anak – anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa sejak sekitar akhir bulan Juli 2015, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, beban batin yang sangat berat bagi Penggugat secara terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat sejak mengenal orang yang dikenal / biasa dipanggil Mbah e yang berasal dari Kerek Tuban, tergugat melenceng / jauh dari syariat, Aqidah agama Islam yang benar, hal tersebut dicontohkan Tergugat :

- a. Tergugat selalu dimintai uang puluhan juta rupiah yang dibahasakan “sedekah” yang diserahkan langsung pada Mbah e untuk membeli tempat tinggal Tergugat dalam Kapling di Surga nanti, sebab yang bisa membeli Kapling an tersebut adalah Mbah e tadi.
- b. Tergugat juga sering dimintai uang puluhan juta rupiah yang dibahasakan “Sedekah”, yang diserahkan langsung pada Mbah e untuk membeli tempat tinggal Keluarga Tergugat (istri, anak – anak Tergugat) dalam Kapling di Surga nanti, sebab yang bisa membeli Kapling an tersebut adalah Mbah e.

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 2 dari 11 halaman.



- c. Tergugat juga sering dimintai uang puluhan juta rupiah yang dibahasakan "Sedekah", yang diserahkan langsung pada Mbah e untuk membeli tempat tinggal Keluarga Tergugat (orang tua dan Kakek, Nenek Tergugat) dalam Kapling di Surga nanti, sebab yang bisa membeli Kapling an tersebut adalah Mbah e tadi.
- d. Selain itu juga setiap berkumpul (sekitar \pm 20 orang yang jammaahnya sebagian besar orang – orang karyawan Semen Gresik induk yang banyak memiliki uang) selalu juga sering dimintai uang jutaan rupiah yang dibahasakan "Sedekah" untuk membeli pusaka – pusaka yang aneh aneh seperti keris, Rajah, dll dan atau untuk keperluan yang di perintahkan Mbah e tadi.
- Setiap kali Tergugat tidak punya uang, tetapi atas perintah Mbah e seperti poin huruf a – d tersebut diatas, Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk ikut tanda tangan dalam proses hutang di beberapa Bank dan Koperasi, apabila Penggugat menolak, maka Tergugat akan mengolok – olok Penggugat.
 - Tergugat juga sering sekali berkunjung ke Makam – Makam / Kuburan yang tidak jelas Makam – makam / Kuburan siapa itu.
 - Tergugat juga sering mengolok – olok Penggugat apabila Penggugat pergi ke Musholla atau Masjid untuk Sholat wajib Berjamaah, sebab Tergugat menganggap imam Sholat di Musholla / masjid tersebut tidak bisa membawa amal sholat Penggugat dan jamaah lainnya, sebab yang bisa membawa amal ke Akhirat nanti hanya Mbah e yang diikuti Tergugat.
 - Tergugat juga jarang sekali Sholat wajib dan Puasa Ramadhan, setiap kali Penggugat ingatkan, Tergugat justru marah dan mengolok – olok Penggugat.
 - Dan sejak saat itu Tergugat hanya memberikan sebagian kecil saja nafkah lahir pada Penggugat, setiap diingatkan akan kebutuhan rumah tangga yang masih kurang, Tergugat marah – marah pada Penggugat.

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 3 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat juga sering sekali diingatkan Penggugat, bahwa apabila apa yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan syariat, aqidah agama islam, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak akan bertengkar terus menerus, tidak mengolok – olok Penggugat, tidak akan mengusir Penggugat, tidak akan memerintahkan Penggugat untuk segera bercerai dengan Tergugat, padahal Penggugat telah menjalani hidup berumah tangga 18 Tahun dengan Tergugat dan juga memberikan Anak - anak, memberikan kasih sayang dan lainnya.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya sekitar bulan Juli 2019 mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat kembali pulang kerumah kediaman orang tuanya dengan alamatkan tersebut diatas dan atau sekitar 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling mengunjungi.

a. Bahwa selama 3 bulan Penggugat diusir Tergugat, untuk kebutuhan anak – anak sekolah, Tergugat masih memberikan nafkah anak – anak melalui kakak Penggugat, tetapi untuk nafkah Penggugat, Tergugat tidak memberikan sama sekali pada Penggugat, yang mana setiap bulanya Penggugat selalu diberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Penggugat dengan tegas dalam proses Gugatan Cerai ini meminta hak nafkah Madhiyah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dibayar secara langsung dan tunai sebelum Tergugat meminta, mengambil, menerima Akta Cerai / Duplikatnya dan Putusan Pengadilan.

b. Selain nafkah Madhiyah, Penggugat juga meminta Hak pada Tergugat berupa nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dibayar secara langsung dan tunai sebelum Tergugat meminta, mengambil, menerima Akta Cerai / Duplikatnya dan Putusan Pengadilan.

c. Selain Madhiyah, Iddah, maka Penggugat meminta Hadiah / Mut'ah pada Tergugat juga berupa uang tunai yang di perhitungkan

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 4 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 216 bulan (18 tahun) = Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), dibayar secara langsung dan tunai sebelum Tergugat meminta, mengambil, menerima Akta Cerai / Duplikatnya dan Putusan Pengadilan.

7. Bahwa mengingat 2 (dua) anak yang bernama :

a. xxx, Laki – Laki, umur \pm 16 Tahun.

b. xxx, Laki – Laki, Umur \pm 8 Tahun.

yang masih kecil, dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang, perhatian ibunya serta mengingat sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab, melenceng dari syariat, Aqidah agama Islam serta demi kebaikan terbaik, pendidikan, pertumbuhan kembangan terbaik bagi anak – anak tersebut maka Penggugat mohon agar hak asuh / Hadhonan jatuh pada Penggugat.

8. Bahwa, Penggugat hingga saat ini belum bekerja yang pendapatannya masih kurang menentu dan atau Hak Asuh / Hadhonah tersebut jatuh pada Penggugat, maka kewajiban Tergugat untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup, pendidikan, pertumbuhan kembangan, kesehatan dan yang terbaik bagi anak tersebut diatas sepatutnya dapat dikumulatitkan dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) anak, sehingga 2 (dua) anak tersebut nafkahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang wajib diberikan setiap Bulanya, dibayarkan secara langsung, tunai kepada Penggugat sampai anak – anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) Tahun.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian dan Hak asuh anak terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak ini dikabulkan;

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 5 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik – baik, yaitu mengajukan Gugatan ini).

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Perceraian ini saja.

Dalam Provisi :

1. Dalam Provisi ini, Penggugat dapat juga disebut sebagai Penggugat Provisi, sementara Tergugat dapat juga disebut Termohon Provisi.
2. Dalam Permohonan Provisi ini mohon dalil – dalil yang termuat dalam Pokok perkara yang ada relevansinya dengan dalil – dalil Permohonan Provisi ini secara *Mutatis – Muntadis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Permohonan Provisi ini.
3. Bahwa Penggugat Provisi (Penggugat) telah berulang kali meminta secara baik – baik Kutipan Akta Nikah Milik Penggugat Provisi yang diketahui dikuasai, disimpan oleh Termohon Provisi (Tergugat), Tetapi Termohon Provisi bersikeras tidak memberikan Kutipan Akta Nikah milik Penggugat Provisi tersebut dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa, Penggugat Provisi (Penggugat) berkeinginan berpisah secara baik – baik dengan Termohon Provisi (Tergugat), tidak ingin menambah permasalahan dengan Termohon Provisi dengan perkara yang lain lagi, maka Sepatutnya Penggugat Provisi ini meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Termohon Provisi ini untuk menyerahkan tanpa syarat apapun Kutipan Akta Nikah milik Penggugat Provisi kepada Penggugat Provisi sebelum memasuki Pokok Perkara diperiksa.
5. Bahwa Penggugat Provisi memohon Putusan Sela atas Permohonan Provisi ini.

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 6 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat Provisi (Penggugat) untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon Provisi (Tergugat) untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah milik Penggugat Provisi kepada Penggugat Provisi (Penggugat) tanpa Syarat apapun.

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan :
 - a. **Nafkah Madhiyah** sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dibayar secara langsung dan tunai sebelum Tergugat meminta, mengambil, menerima Akta Cerai / Duplikatnya dan Putusan Pengadilan Agama Tuban.
 - b. **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dibayar secara langsung dan tunai sebelum Tergugat meminta, mengambil, menerima Akta Cerai / Duplikatnya dan Putusan Pengadilan Agama Tuban.
 - c. **Mut'ah** berupa uang tunai sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dibayar secara langsung dan tunai sebelum Tergugat meminta, mengambil, menerima Akta Cerai / Duplikatnya dan Putusan Pengadilan Agama Tuban.
3. Menetapkan Hak asuh atas 2 (dua) anak bernama ;
 - a. **NAUFAL YAHYA AQIL**, Laki – Laki, umur \pm 16 Tahun.
 - b. **ABIYU MUSA'ID SHAFY**, Laki – Laki, Umur \pm 8 Tahun.

Jatuh pada Penggugat selaku ibu Kandungnya ;

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 7 dari 11 halaman.



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Pemeliharaan 2 (dua) anak tersebut pada Petitum 4 / Hadhonah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing – masing anak, sehingga jumlah Total untuk 2 (dua) anak adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan setiap bulanya melalui Penggugat hingga anak tersebut berumur 21 Tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 25 Oktober 2019 dan 01 Nopember 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan berhasil Penggugat menyatakan dapat rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa, setiap sidang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan pada sidang 14 Nopember 2019, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 8 dari 11 halaman.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata kemudian Penggugat menyatakan dapat rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), sehingga pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2317/Pdt.G/2019/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 Masehi, oleh kami

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 9 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Drs.H.ABU AMAR sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. SUFIJATI., SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan 17 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu MUDAKIN,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.MUKHTAR, S.Ag

Drs. Drs.H.ABU AMAR

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. SUFIJATI., SH. MH

Panitera Pengganti,

MUDAKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 225.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp341.000,00

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 10 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

sejema ber
an lu
heser F
homa

Penetapan, Nomor 2317/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 11 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)